



PUTUSAN

Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KEPALA DESA KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung No. 11 Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Priyono Siswoyo, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
2. Nama : Adhy Catur Indra B, S.H.;
Jabatan : Perancang Perundang-Undangan Muda;
3. Nama : Muhammad Anis, S.H., M.M.;
Jabatan : Penyuluhan Hukum Muda;
4. Nama : Nur Aisyatul H, S.HI.;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum;
5. Nama : Alfian Rosyidi, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : ASN di Bagian Hukum pada Kantor Kesekretariatan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, alamat: Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/221/426.412.11/2023, tanggal: 17 April 2023, domisili elektronik : bagianhukum2207@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ;

Lawan

MUZAMMIL, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal: Dusun Krajan Rt.015 Rw.007 Desa Karanganyar Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan: Mantan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.



Perangkat Desa; Dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. LUTFI, S.H.; 2. MOH. ZAINUL ARDI, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat (LBH Cakra) yang beralamat di Jalan Kangean Abadi Putra Residence Blok TD 3 Kota Timur Besuki Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2023, domisili elektronik mohzainulardi@gmail.Com; Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal:

a. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/25/426.412.

11/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo atas nama MUZAMMIL, tanggal 12 Desember 2022;

b. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/2/426.412.11 / 2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama MARDIONO, dengan Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 30

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT. TUN. SBY.



Januari 2023;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

- a. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/25/426.412.
11/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganyar,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo atas nama
MUZAMMIL, tanggal 12 Desember 2022;
- b. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/2/426.412.
11/2023. Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat
Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
atas nama MARDIONO, dengan Jabatan Sekretaris Desa,
tanggal 30 Januari 2023;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik
Penggugat dan mengangkat kembali Penggugat sesuai Jabatan
semula sebagai Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Peraturan
Perundangundangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
33/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan
banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023
sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2023/PTUN.SBY. agar
diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 1
September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada
pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT. TUN. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 33/G/2023/PTUN.SBY, Tanggal 22 Agustus 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding.
2. Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;
Bahwa memori banding Tergugat/Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33/G/2023/PTUN.SBY. Tanggal, 22 Agustus 2022.
- Menghukum Pembanding/ Pemohon Banding untuk membayar biaya Perkara disemua Nya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT. TUN. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *j.o.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT. TUN. SBY.



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/25/426.412.11/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama MUZAMMIL tanggal 12 Desember 2022 (Bukti P-1 dan Bukti T-1).
Selanjutnya disebut Objek Sengketa I; dan
2. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/2/426.412.11/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama MARDIONO, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 30 Januari 2023 (Bukti P-2 dan Bukti T-20).

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding merupakan Gugatan Prematur atau belum waktunya. Untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Prematur tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan agar tidak mengulangi pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.



Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan masing-masing Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dan Objek Sengketa II merupakan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang masing-masing penerbitannya merupakan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan rincian wewenang Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 33 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, yang memuat ketentuan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 59 ayat (1) huruf g serta Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding sebagai Kepala Desa Karanganyar terbukti memiliki wewenang yang diperoleh secara atributif untuk menetapkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Aspek Prosedur dan Substansi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan masing-masing Objek Sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tentang Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Perangkat Desa (Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-26 Penggugat/Terbanding tidak mengisi daftar hadir Perangkat Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Tahun 2022 mulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-29 pada tanggal 28 November 2022 Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar mengadakan rapat untuk menyikapi kekosongan pelayanan masyarakat yang disebabkan tidak masuk kerjanya sembilan perangkat desa sejak pertengahan April 2022, dan menghasilkan kesepakatan serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Camat Paiton pada tanggal 1 Desember 2022 (Bukti T-4) kepada Kepala Desa Karanganyar yang pada pokoknya merekomendasikan agar Kepala Desa Karanganyar mengambil Langkah tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti P-3 Tergugat/Pembanding telah menjatuhkan sanksi Surat Peringatan Kesatu dan Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-25 Camat Paiton memberikan Rekomendasi Nomor 141/01/426.412/2022 tanggal 9 Desember Tahun 2022 untuk memberhentikan Perangkat Desa termasuk Penggugat/Terbanding;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta ketidakhadiran Penggugat/Terbanding sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 telah menyulitkan Tergugat/Pembanding untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti P-3, dan Bukti T-26, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa dan Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa kesalahan formal tidak dilakukannya pembinaan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara serta tidak dilakukannya pemberhentian sementara kepada Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding sebelum Pemberhentian, tidak begitu saja menghilangkan fakta adanya kesalahan substansial dari Penggugat/Terbanding berupa ketidakhadirannya sebagai Perangkat Desa Karanganyar sejak Bulan Mei Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 sesuai dengan Bukti T-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuarikan sebelumnya, Objek Sengketa I terbukti tidak bertentangan dengan aspek prosedural dan substansial dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "... karena objek sengketa II terbit dari adanya objek sengketa I yang sebagaimana pertimbangan di atas secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara mutatis mutandis hal tersebut juga berakibat hukum yang sama terhadap objek sengketa II ...";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat desa mempunyai aturan hukum yang berbeda sehingga tidak secara mutatis

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutandis hal yang terjadi dalam penerbitan Objek Sengketa I dapat berakibat hukum yang sama terhadap Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa disebutkan bahwa *“Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”* dan diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo yaitu *“Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”*;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding khususnya bukti T-5 sampai dengan bukti T-20 diketahui bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan serangkaian proses/tahapan yang dimulai dari pengumuman pendaftaran calon perangkat desa sampai dengan pengangkatan yang ditetapkan dengan Objek Sengketa II berdasarkan Rekomendasi Camat Paiton sesuai dengan Bukti T-27 dan Bukti T-20;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya Keputusan Obyek Sengketa II telah terbentuk Aparat Desa Karanganyar yang akan melaksanakan pelayanan publik pada masyarakat kepentingan masyarakat merupakan hukum tertinggi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa secara substansi apa yang diputuskan oleh Tergugat/Pembanding sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum. dan Fari Rustandi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ramelan Siswanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.

T.T.D

Fari Rustandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Ramelan Siswanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN.SBY.